



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/326 TAHUN 2026

TENTANG

**PENGHARGAAN SEKOLAH SIAGA KEPENDUDUKAN TERBAIK TINGKAT
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2026**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong pengintegrasian pendidikan kependudukan dan keluarga berencana ke jalur pendidikan sekolah;
- b. bahwa untuk memberikan motivasi dan semangat kepada sekolah serta sebagai bentuk apresiasi atas komitmen dan partisipasi aktif sekolah dalam mewujudkan Sekolah Siaga Kependudukan, perlu diberikan penghargaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penghargaan Sekolah Siaga Kependudukan Terbaik Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nomor 324/PER/D3/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pendidikan Kependudukan;

6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 172) sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 503);

Memperhatikan : Berita Acara Penetapan Sekolah Siaga Kependudukan Terbaik Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 Nomor: 36/PD.04/J12/2026 tanggal 18 Agustus 2026;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penghargaan Sekolah Siaga Kependudukan Terbaik Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026, dengan daftar pemenang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Memberikan Piagam Penghargaan kepada Pemenang Sekolah Siaga Kependudukan Terbaik Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 21 September 2026

GOVERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Tengah;

7. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Pemenang Sekolah Siaga Kependudukan Terbaik Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/326 TAHUN 2026
TENTANG
PENGHARGAAN SEKOLAH SIAGA
KEPENDUDUKAN TERBAIK TINGKAT
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2026

DAFTAR PEMENANG SEKOLAH SIAGA KEPENDUDUKAN TERBAIK TINGKAT
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2026

No.	SEKOLAH SIAGA KEPENDUDUKAN	PEMENANG	PENGHARGAAN
1	2	3	4
JENJANG SD/MI/Sederajat			
1.	SD Negeri Sampangan, Kota Surakarta	Terbaik I	Piagam Penghargaan
2.	SD Muhammadiyah Plus Salatiga, Kota Salatiga	Terbaik II	Piagam Penghargaan
3.	SD Negeri Sumber 2, Kota Surakarta	Terbaik III	Piagam Penghargaan
JENJANG SMP/MTs/Sederajat			
1.	SMP Negeri 1 Teras, Kabupaten Boyolali	Terbaik I	Piagam Penghargaan
2.	SMP Negeri 1 Wadaslintang, Kabupaten Wonosobo	Terbaik II	Piagam Penghargaan
3.	SMP Negeri 4 Surakarta, Kota Surakarta	Terbaik III	Piagam Penghargaan
JENJANG SMA/MA/Sederajat			
1.	SMA Negeri 1 Boja, Kabupaten Kendal	Terbaik I	Piagam Penghargaan
2.	Madrasah Aliyah Negeri 1 Surakarta, Kota Surakarta	Terbaik II	Piagam Penghargaan
3.	Madrasah Aliyah Negeri 2 Surakarta, Kota Surakarta	Terbaik III	Piagam Penghargaan

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,

GUBERNUR JAWA TENGAH,



ttd

AHMAD LUTHFI

Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001